



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini;
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kuripan Kec. Kota Agung
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 27 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 1 dari 12 halaman



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang” melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi Pembayaran Mitra Keamanan Pasar Baru Kota Agung;**Terlampir dalam berkas perkara.**
 - Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Angga Saputra bin Supardi.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,**

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 2 dari 12 halaman



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Korban Angga Saputra yang sedang menurunkan barang berupa Teh Botol di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa langsung menyodorkan kwitansi kepada Saksi Korban Angga Saputra dan berkata "mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar" lalu Saksi Korban Angga Saputra menjawab "keamanan apa? kan kemarin sudah" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "itu beda yang kemarin bukan kamu dan uangnya kurang" dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab "emang ini untuk berapa bulan dan berapa?" lalu Terdakwa menjawab "ini untuk 2 (dua) bulan dan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) aja" dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab "masa iya harus membayar lagi, kan kemarin sudah" lalu Terdakwa menjawab "ya harus bayarlah, klo enggak kamu tanggung resiko". Kemudian karena Saksi Korban Angga Saputra merasa takut lalu Saksi Korban Angga Saputra menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa berkata "kwitansi ini jangan sampai orang lain ada yang tau" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Angga Saputra. Lalu setelah itu Saksi Korban Angga Saputra melihat isi dari kwitansi tersebut dan ditulis oleh Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Saputra bin Supardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini;
 - Bahwa Terdakwa Sofiansyah alias Pan melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa Sofiansyah alias Pan mendatangi Saksi yang ketika itu Saksi sedang membongkar/menurunkan barang berupa

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 3 dari 12 halaman



teh botol di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyodorkan kwitansi dan berkata kepada Saksi, "Mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar," kemudian Saksi jawab, "Keamanan apa? Kan kemaren sudah," dan dijawab oleh Terdakwa Sofiansyah alias Pan, "Itu beda, yang kemaren bukan kamu dan duitnya kurang," lalu Saksi berkata, "Emang ini untuk berapa bulan dan berapa duitnya," dan dijawab oleh Terdakwa Sofiansyah alias Pan, "Ini untuk keamanan 2 (dua) bulan dan duitnya Rp100.000,00 (seratus ribu) aja," dan Saksi berkata lagi, "Masa iya harus bayar lagi, kan kemaren sudah?" dijawab oleh Terdakwa Sofiansyah alias Pan, "Ya harus bayarlah, kalo enggak kamu tanggung resiko," kemudian karena Saksi merasa takut lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyerahkan kwitansi kepada Saksi dan berkata, "Kwitansi ini jangan sampai orang lain ada yang tahu," lalu Terdakwa Sofiansyah alias Pan pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Kusbianto alias Elen bin Sudarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Angga Saputra bin Supardi;
- Bahwa Terdakwa Sofiansyah alias Pan melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa Sofiansyah alias Pan mendatangi Saksi Angga Saputra yang ketika itu Saksi Angga Saputra sedang membongkar/menurunkan barang berupa teh botol di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyodorkan kwitansi dan berkata kepada Saksi Angga Saputra, "Mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar," kemudian Saksi Angga Saputra jawab, "Keamanan apa? Kan kemaren sudah," dan dijawab oleh Terdakwa, "Itu beda, yang kemaren bukan kamu dan duitnya kurang," lalu Saksi Angga Saputra berkata, "Emang ini untuk berapa bulan dan berapa duitnya," dan dijawab oleh Terdakwa, "Ini untuk keamanan 2 (dua) bulan dan duitnya Rp100.000,00

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu) aja,” dan Saksi Angga Saputra berkata lagi, “Masa iya harus bayar lagi, kan kemaren sudah?” dijawab oleh Terdakwa, “Ya harus bayarlah, kalo enggak kamu tanggung resiko,” kemudian karena Saksi Angga Saputra merasa takut lalu Saksi Angga Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyerahkan kwitansi kepada Saksi Angga Saputra dan berkata, “Kwitansi ini jangan sampai orang lain ada yang tahu,” lalu Terdakwa Sofiansyah alias Pan pergi meninggalkan Saksi Angga Saputra;

- Bahwa Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi Angga Saputra bin Supardi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Angga Saputra tidak menggunakan alat hanya dengan kata-kata;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Angga Saputra dengan cara datang menghampiri mobil yang dikendarai Saksi Angga Saputra, kemudian Terdakwa meminta uang sambil menyodorkan Kwitansi Mitra Pengamanan Pasar Kota Agung kepada Saksi Angga Saputra, kemudian Saksi Angga Saputra memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kwitansi tersebut sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa menulisnya sendiri pada kwitansi tersebut dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Angga Saputra yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Hayumi bin Hajiji (alm) untuk membayar jasa ojeknya, dan sisanya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari yaitu untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa Sofiansyah alias Pa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Mitra Keamanan Pasar Baru Kota Agung dan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh Saksi-Saksi dan

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini mendatangi Saksi Angga Saputra yang ketika itu Saksi Angga Saputra sedang membongkar/menurunkan barang berupa teh botol di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyodorkan kwitansi dan berkata kepada Saksi Angga Saputra, "Mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar," kemudian Saksi Angga Saputra jawab, "Keamanan apa? Kan kemaren sudah," dan dijawab oleh Terdakwa, "Itu beda, yang kemaren bukan kamu dan duitnya kurang," lalu Saksi Angga Saputra berkata, "Emang ini untuk berapa bulan dan berapa duitnya," dan dijawab oleh Terdakwa, "Ini untuk keamanan 2 (dua) bulan dan duitnya Rp100.000,00 (seratus ribu) aja," dan Saksi Angga Saputra berkata lagi, "Masa iya harus bayar lagi, kan kemaren sudah?" dijawab oleh Terdakwa, "Ya harus bayarlah, kalo enggak kamu tanggung resiko," kemudian karena Saksi Angga Saputra merasa takut lalu Saksi Angga Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyerahkan kwitansi kepada Saksi Angga Saputra dan berkata, "Kwitansi ini jangan sampai orang lain ada yang tahu," lalu Terdakwa Sofiansyah alias Pan pergi meninggalkan Saksi Angga Saputra;
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Angga Saputra tersebut yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada Hayumi bin Hajiji (alm) untuk membayar jasa ojeknya, dan sisanya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan atau manusia (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini adalah subjek hukum manusia yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum, serta diakui oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” atau “dengan sengaja menguntungkan orang lain secara melawan hukum”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa adanya frasa “dengan maksud” menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Secara umum, yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi/terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri adalah setiap perbuatan yang memberikan manfaat baik itu berupa materiil, misalnya sejumlah uang atau barang, ataupun immateriil, misalnya suatu penghargaan atau nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan ataupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini telah meminta sejumlah uang terhadap Saksi Angga Saputra bin Supardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofiansyah alias Pan melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa Sofiansyah alias Pan mendatangi Saksi Angga Saputra yang ketika itu Saksi Angga Saputra sedang membongkar/menurunkan barang berupa teh botol di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyodorkan kwitansi dan berkata kepada Saksi Angga Saputra, "Mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar," kemudian Saksi Angga Saputra jawab, "Keamanan apa? Kan kemaren sudah," dan dijawab oleh Terdakwa, "Itu beda, yang kemaren bukan kamu dan duitnya kurang," lalu Saksi Angga Saputra berkata, "Emang ini untuk berapa bulan dan berapa duitnya," dan dijawab oleh Terdakwa, "Ini untuk keamanan 2 (dua) bulan dan duitnya Rp100.000,00 (seratus ribu) aja," dan Saksi Angga Saputra berkata lagi, "Masa iya harus bayar lagi, kan kemaren sudah?" dijawab oleh Terdakwa, "Ya harus bayarlah, kalo enggak kamu tanggung resiko," kemudian karena Saksi Angga Saputra merasa takut lalu Saksi Angga Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Sofiansyah alias Pan menyerahkan kwitansi kepada Saksi Angga Saputra dan berkata, "Kwitansi ini jangan sampai orang lain ada yang tahu," lalu Terdakwa Sofiansyah alias Pan pergi meninggalkan Saksi Angga Saputra,

Menimbang, bahwa diterimanya uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dari Saksi Angga Saputra tersebut, telah memberikan keuntungan materi bagi Terdakwa, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian "memaksa seorang dengan kekerasan" atau "memaksa seorang dengan ancaman kekerasan", maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak kehendaki;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit secara tidak sah, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Angga Saputra sambil berkata “mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar”, merupakan perbuatan yang secara tersirat menyampaikan kepada Saksi Angga Saputra bahwa jika Saksi Angga Saputra tidak bersedia membayarkan sejumlah uang, maka Saksi Angga Saputra akan mengalami suatu kejadian yang dapat menyakiti diri Saksi Angga Saputra atau suatu ketidakamanan baik terhadap diri Saksi Angga Saputra ataupun barang-barang milik Saksi Angga Saputra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa takut dalam diri Saksi Angga Saputra terhadap keamanan diri Saksi Angga Saputra maupun barang-barang milik Saksi Angga Saputra sehingga Saksi Angga Saputra bersedia menuruti kehendak dari Terdakwa yang mana sebenarnya tidak dikehendaki oleh Saksi Angga Saputra, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian “memaksa orang dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” atau “Membuat hutang” atau “Menghapus piutang”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur secara limitatif mengenai tujuan memaksa sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga, oleh karenanya hanya

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan paksaan yang memenuhi salah satu dari unsur inilah yang dapat dikenakan pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan berpindahnya penguasaan dan atau kepemilikan barang milik orang lain menjadi milik si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat hutang adalah membuat orang meminjamkan suatu barang kepada si pelaku baik itu dengan atau tanpa niat dari si pelaku hendak mengembalikan barang yang dipinjam tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menghapus piutang” adalah membuat seorang kreditur/orang yang memiliki piutang untuk menyatakan bahwa suatu hutang dari debiturnya telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Angga Saputra dan berkata, “Mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar,” lalu Saksi Korban Angga Saputra menjawab, “Keamanan apa? kan kemarin sudah,” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa, “Itu beda yang kemarin bukan kamu dan uangnya kurang,” dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab, “Emang ini untuk berapa bulan dan berapa?” lalu Terdakwa menjawab, “Ini untuk 2 (dua) bulan dan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) aja,” dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab, “Masa iya harus membayar lagi, kan kemarin sudah,” lalu Terdakwa menjawab, “Ya harus bayarlah, klo enggak kamu tanggung resiko.” Kemudian karena Saksi Korban Angga Saputra merasa takut lalu Saksi Korban Angga Saputra menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang milik Saksi Angga Saputra, atau setidaknya merupakan barang yang bukan dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas, sehingga menyebabkan Saksi Korban Angga Saputra menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), merupakan perbuatan yang telah memenuhi pengertian “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 10 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Mitra Keamanan Pasar Baru Kota Agung, yang telah disita dan telah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Angga Saputra bin Supardi, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada Saksi Angga Saputra bin Supardi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Angga Saputra bin Supardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Mitra Keamanan Pasar Baru Kota Agung.

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban Angga Saputra bin Supardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh Tri Baginda K.A.G., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 27 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot halaman 12 dari 12 halaman